



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nazim als Jimi Bin Wajidi;
Tempat lahir : Sepandan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepandan, Rt. 005 Rw. 002, Desa
Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat,
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

-----T
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Tangkap/04/1/2019/Reskrim;

-----T
Terdakwa dilepas pada tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan surat perintah pelepasan Nomor Sp. Kap./04.c/I/2019/Reskrim;

-----T
Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;

-----T
Terdakwa Najim als Jimi Bin Wajidi ditahan dalam tahanan Rutan Sambas masing-masing oleh:

- 1.-----P
Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
- 2.-----M
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
- 3.-----P
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 02 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya,tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jerigen yang setiap jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter, jumlah keseluruhan \pm 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar sebanyak \pm 75 (tujuh puluh lima) liter yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0065975/KB/2010, nama pemilik LIOYANTO, alamat : JL. GM. SITUT NO. 12 RT. 14/VI PSRN SKW BARAT 79123, mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895.

Dikembalikan kepada terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI.

4. Menghukum terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia -terdakwa- pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan raya Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wib ketika terdakwa turun dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 8017 CL dengan tujuan ke SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut.

- Lalu Saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI yang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 04 / 1 / 2019 / Reskrim tanggal 8 Januari 2019, diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Sambas untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah di wilayah hukum Polres Sambas. Sekira pukul 07.30 wib, tepatnya di Dusun Sepandan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada mobil barang / pick up melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan menggunakan tangki modifikasi. Dalam rangka penyelidikan kemudian saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI datang ke Dusun Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dan ketika itu saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI melihat terdakwa mengendarai mobil pick up merk Isuzu Panther berwarna hitam dengan nomor Polisi KB 8017 CL yang mana di bak belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi.

- Sesampainya di SPBU terdakwa langsung mengantri mobil pick up terdakwa, yang mana pada bak mobil itu sudah terdakwa sediakan tempat / wadah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yakni 1 (satu) buah drum besi yang sudah terdakwa modifikasi seperti tangki minyak sehingga bisa menampung BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), Setelah mendapatkan giliran terdakwa langsung masuk ke area SPBU dan langsung melakukan pengisian BBM, saat itu BBM jenis solar langsung diisikan dari Nozel / mesin pengisian SPBU kedalam tangki minyak modifikasi sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah tangki minyak penuh terdakwa langsung membayar BBM jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera di Nozel yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas SPBU yaitu saksi HARI PRATAMA Als HARI Bin SAMSIDI, selanjutnya terdakwa keluar dari SPBU menuju rumah terdakwa.

- Selanjutnya saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI membuntuti mobil yang dikendarai terdakwa dan ternyata terdakwa membawa dan memberhentikan mobil tersebut di halaman depan rumah terdakwa. Setelah berada di halaman depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memindahkan / menyalin bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki modifikasi kedalam beberap jirigen, saat itu juga saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
- \pm 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.

- Bahwa setelah saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin pengangkutan dan ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada saksi DANI Bin ASMADI dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, namun saksi DANI Bin ASMADI belum melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan pada saat menyalin / menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki modifikasi ke dalam jerigen terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota kepolisian Resor Sambas dan berikut barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengukuran barang bukti solar dan taksasi harga (perkiraan harga) melalui surat nomor : 510.3/III/ UPTD-ML/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 oleh Dinas Koperasi, UKM,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas an. Ir. MUSANIF, MT Nip. 19640201 199703 1 003 dengan hasil Pengukuran sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran diperoleh jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan dari sdr. NAJIM Als JIMI bin WAJIDI berjumlah 250 liter dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah jerigen, setiap jerigen berisi 35 liter, dengan jumlah 175 liter.
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi 75 liter.

2. Taksasi (perkiraan harga) barang bukti solar yang diamankan dari sdr. NAJIM Als JIMI bin WAJIDI adalah :

- 250 liter x Rp. 5.150.,00/ liter (harga jual di SPBU) = Rp. 1.287.500,00.

- Bahwa menurut Ahli dari BPH MigasDEDI ARMANSYAH, ST, MT yang merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi, pada instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan pangkat Penata (III/c), sesuai dengan kronologis kejadian yang dijelaskan kepada ahli menurut pendapat ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa mengangkut dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang didapat dari SPBU 6479408 PT. Sekura Jaya dengan maksud tujuan untuk dijual kembali (mendapatkan keuntungan) tanpa memiliki dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas serta Pasal 69 PP Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah merupakan kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia -terdakwa- pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April atau setidak-tidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan raya Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wib ketika terdakwa turun dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL dengan tujuan ke SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut.
- Lalu Saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI yang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 04 / 1 / 2019 / Reskrim tanggal 8 Januari 2019, diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Sambas untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah di wilayah hukum Polres Sambas. Sekira pukul 07.30 wib, tepatnya di Dusun Sepandan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada mobil barang / pick up melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan menggunakan tangki modifikasi. Dalam rangka penyelidikan kemudian saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI datang ke Dusun Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dan ketika itu saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI melihat terdakwa mengendarai mobil pick up merk Isuzu Panther berwarna hitam dengan nomor Polisi KB 8017 CL yang mana di bak belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi.
- Sesampainya di SPBU terdakwa langsung mengantriikan mobil pick up terdakwa, yang mana pada bak mobil itu sudah terdakwa sediakan tempat / wadah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yakni 1 (satu) buah drum besi yang sudah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa modifikasi seperti tangki minyak sehingga bisa menampung BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), Setelah mendapatkan giliran terdakwa langsung masuk ke area SPBU dan langsung melakukan pengisian BBM, saat itu BBM jenis solar langsung diisikan dari Nozel / mesin pengisian SPBU kedalam tangki minyak modifikasi sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah tangki minyak penuh terdakwa langsung membayar BBM jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera di Nozel yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter ke petugas SPBU yaitu saksi HARI PRATAMA Als HARI Bin SAMSIDI, selanjutnya terdakwa keluar dari SPBU menuju rumah terdakwa.

- Selanjutnya saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI membuntuti mobil yang dikendarai terdakwa dan ternyata terdakwa membawa dan memberhentikan mobil tersebut di halaman depan rumah terdakwa. Setelah berada di halaman depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memindahkan / menyalin bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki modifikasi kedalam beberapa jirigen, saat itu juga saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
- \pm 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.

- Bahwa setelah saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin pengangkutan dan ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan terdakwa jual kembali



kepada saksi DANI Bin ASMADI dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, namun saksi DANI Bin ASMADI belum melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan pada saat menyalin / menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki modifikasi ke dalam jerigen terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota kepolisian Resor Sambas dan berikut barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengukuran barang bukti solar dan taksasi harga (perkiraan harga) melalui surat nomor : 510.3/III/UPTD-ML/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas an. Ir. MUSANIF, MT Nip. 19640201 199703 1 003 dengan hasil Pengukuran sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran diperoleh jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan dari sdr. NAJIM Als JIMI bin WAJIDI berjumlah 250 liter dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) buah jerigen, setiap jerigen berisi 35 liter, dengan jumlah 175 liter.
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi 75 liter.

2. Taksasi (perkiraan harga) barang bukti solar yang diamankan dari sdr. NAJIM Als JIMI bin WAJIDI adalah :

- 250 liter x Rp. 5.150.,00/ liter (harga jual di SPBU) = Rp. 1.287.500,00.

- Bahwa menurut Ahli dari BPH Migas DEDI ARMANSYAH, ST, MT yang merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi, pada instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan pangkat Penata (III/c), sesuai dengan kronologis kejadian yang dijelaskan kepada ahli menurut pendapat ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa mengangkut dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang didapat dari SPBU 6479408 PT. Sekura Jaya dengan maksud tujuan untuk dijual kembali (mendapatkan keuntungan) tanpa memiliki dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas serta Pasal 69 PP Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah merupakan kegiatan yang melanggar ketentuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



undang-undang yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----S
aksi ARDI JULHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa peristiwa yang saksi laporkan tersebut mengenai saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI dikarenakan mengangkut dan berniaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari instansi yang berwenang.
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI yang diduga telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib di depan rumah Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI yang beralamat di Dsn. Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 04 / 1 / 2019 / Reskrim tanggal 8 Januari 2019, saya bersama dengan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Sambas untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah di wilkum Polres Sambas. Sekira pukul 07.30 wib, tepatnya di Dsn. Sepandan Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada mobil barang / pick up melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU PT. Sekura Jaya Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat dengan menggunakan tangki modifikasi. Kemudian saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO melakukan penyelidikan dan setelah berada di Dsn. Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO melihat Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI mengendarai mobil pick up merk Isuzu Panther berwarna hitam dengan nomor Polisi KB 8017 CL yang mana di bak belakang mobil terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi, selanjutnya saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO membuntuti mobil tersebut, dan ternyata Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI membawa dan memberhentikan mobil tersebut di halaman depan rumah Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI. Setelah berada di halaman depan rumah, Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI langsung memindahkan / menyalin bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki modifikasi kedalam beberap jirigen, saat itu juga saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO langsung menghampiri dan mengamankan Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI. Setelah itu saya dan BRIPDA FICTORE BIRMANDO langsung melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
 - \pm 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pengendara yakni Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI, ternyata bahan bakar minyak tersebut adalah milik Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI yang mana bahan bakar minyak jenis solar didapatkan oleh Sdr. NAZIM

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JIMI Bin WAJIDI dengan cara mengantrikan mobil miliknya di pinggir jalan (depan SPBU PT. SEKURA JAYA) sambil menunggu antrian untuk masuk kedalam area SPBU untuk melakukan pembelian (pengisian) BBM Jenis solar. Sebelumnya di bak belakang mobil tersebut sudah Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI sediakan 1 (satu) buah tangki modifikasi. Kemudian Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI mendapatkan antrian / giliran untuk masuk area SPBU, setelah masuk kedalam area SPBU, Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI langsung menuju ketempat mesin pengisian bahan bakar minyak jenis solar dan petugas / karyawan SPBU langsung mengisi solar kedalam tangki modifikasi tersebut sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah penuh kemudian Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI langsung membayar uang pembelian tersebut kepada karyawan SPBU. Selanjutnya Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI keluar dari area SPBU dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut kehalaman depan rumah Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI dan menyalin bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam tangki modifikasi kedalam 5 (lima) buah jirigen, ketika Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI menyalin BBM jenis solar tersebut petugas langsung mengamankan Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI, petugas menanyakan kepada Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI ijin pengangkutan dan ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, namun Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang tersebut. Karena Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI tidak menunjukkan ijin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, maka Sdr. NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibawa / diangkut oleh Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI tersebut adalah milik Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI.
- Bahwa Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah dan pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI bahwa dirinya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara membeli dari SPBU PT. SEKURA JAYA.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI pergunakan untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI tidak ada memiliki surat izin pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HARI PRATAMA Als HARI Bin SAMSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada SPBU No. 6479408 PT. Sekura Jaya menjabat sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Premium dan Solar, saya menjabat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU No. 6479408 PT. Sekura Jaya adalah melayani masyarakat atau konsumen yang akan melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU No. 6479408 PT. Sekura Jaya dan menerima pembayaran atas pembelian BBM tersebut.
- Bahwa saksi selaku operator SPBU No. 6479408 PT. Sekura Jaya, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 07.15 wib ada melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar pada 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Panther warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nopol KB 8017 CL yang dikendarai oleh Sdr. NAZIM Als JIMI.

- Bahwa Saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kepada 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL yang dikendarai oleh Sdr. NAZIM Als JIMI adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter dalam satu kali pengisian.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari nozel / mesin pengisian BBM tidak ke tangki standar mobil namun ke tangki modifikasi yang ada di bak mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL yang dikendarai oleh Sdr. NAZIM Als JIMI.
- Bahwa pihak SPBU No.6479409 melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada Sdr. NAZIM Als JIMI pada saat itu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera di Nozel yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib di halaman depan rumah saya yang beralamat di Dsn. Sepandan Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas karena Terdakwa telah mengangkut dan berniaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 07.55 wib dari SPBU PT. SEKURA JAYA

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dsn. Sepandan Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, dengan tujuan akan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa bawa / angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah itu dengan menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895.

- Bahwa keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa bawa/angkut tersebut sebanyak sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- ± 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
- ± 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa turun dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL dengan tujuan ke SPBU PT. SEKURA JAYA untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut. Sesampainya di SPBU Terdakwa langsung mengantri mobil pick up Terdakwa, yang mana pada bak mobil itu sudah Terdakwa sediakan tempat / wadah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yakni 1 (satu) buah drum besi yang sudah Terdakwa modifikasi seperti tangki minyak sehingga bisa menampung BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah ± 250 (dua ratus lima puluh liter), Setelah mendapatkan giliran Terdakwa langsung masuk kearea SPBU dan langsung melakukan pengisian BBM, saat itu BBM jenis solar langsung diisikan dari Nozel / mesin pengisian SPBU kedalam tangki minyak modifikasi sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah tangki minyak penuh Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar BBM jenis solar tersebut ke petugas SPBU, dan selanjutnya Terdakwa keluar dari SPBU menuju rumah Terdakwa, setelah berada di halaman depan rumah saya langsung menyalin minyak dari tangki modifikasi tersebut kedalam beberapa jirigen yang telah Terdakwa persiapkan. Pada saat Terdakwa menyalin minyak solar dari tangki modifikasi yang berada didalam bak mobil ke dalam jirigen petugas Kepolisian Resort Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa ijin pengangkutan dan ijin niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang. Karena Terdakwa tidak menunjukkan ijin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, maka → Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dari SPBU PT. SEKURA JAYA seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk setiap literanya.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) untuk setiap literanya untuk setiap literanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah jerigen yang setiap jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter, jumlah keseluruhan ± 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 250 (dua ratus lima puluh) liter, didalamnya terdapat / tersimpan BBM jenis solar sebanyak ± 75 (tujuh puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dalam keadaan kosong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0065975/KB/2010, nama pemilik LIOYANTO, alamat : JL. GM. SITUT NO. 12 RT. 14/VI PSRN SKW BARAT 79123, mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas karena telah melakukan penyimpanan dan penyedotan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dari tangki mobil Isuzu Panther kedalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul: 08.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah tersangka NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI yang beralamat Dsn. Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.
- Bahwa alasan sampai petugas Kepolisian Resor Sambas mengamankan Terdakwa karena terkait dengan bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa simpan tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah dalam hal pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak harus dilengkapi dengan perizinan atau tidak, namun setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas ini baru Terdakwa mengetahui bahwa dalam hal mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak terlebih dahulu harus dilengkapi dengan dokumen atau perizinan yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun jenis bahan bakar minyak yang Terdakwa simpan maupun yang Terdakwa pindahkan dari tangki mobil Isuzu Panther kedalam jerigen adalah bahan bakar minyak jenis solar, yang mana bahan bakar minyak yang berhasil tersimpan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



sebelumnya sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :
 - \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
 - \pm 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.

adalah dengan cara mengantri mobil pick up terdakwa, yang mana pada bak mobil itu sudah terdakwa sediakan tempat / wadah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yakni 1 (satu) buah drum besi yang sudah terdakwa modifikasi seperti tangki minyak sehingga bisa menampung BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), Setelah mendapatkan giliran terdakwa langsung masuk ke area SPBU dan langsung melakukan pengisian BBM, saat itu BBM jenis solar langsung diisikan dari Nozel / mesin pengisian SPBU kedalam tangki minyak modifikasi sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah tangki minyak penuh terdakwa langsung membayar BBM jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera di Nozel yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter ke petugas SPBU yaitu saksi HARI PRATAMA Als HARI Bin SAMSIDI, selanjutnya terdakwa keluar dari SPBU menuju rumah terdakwa.

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada saksi DANI Bin ASMADI dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, namun saksi DANI Bin ASMADI belum melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan pada saat menyalin / menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki modifikasi ke dalam jirigen terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota kepolisian Resor Sambas dan berikut barang bukti.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU KEDUA Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya”;

Bahwa sebagaimana yang telah terbukti dipersidangan, berdasarkan Keterangan Ahli : DEDI ARMANSYAH, ST, MT yang bekerja pada PNS Direktorat BBM-BPH Migas sebagai Anggota Analisis Pendistribusian BBM melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin diseluruh Wilayan NKRI

Bahwa diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan keterangan Ahli dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan diantaranya menerangkan bahwa memang benar ketika terdakwa dilakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul: 08.00 Wib yang terjadi di halaman depan rumah tersangka NAZIM Als JIMI Bin WAJIDI yang beralamat Dsn. Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wib ketika terdakwa turun dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL dengan tujuan ke SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut.

- Lalu Saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI yang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 04 / 1 / 2019 / Reskrim tanggal 8 Januari 2019, diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Sambas untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah di wilayah hukum Polres Sambas. Sekira pukul 07.30 wib, tepatnya di Dusun Sepandan Desa Sepadu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada mobil barang / pick up melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU PT. Sekura Jaya Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan menggunakan tangki modifikasi. Dalam rangka penyelidikan kemudian saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI datang ke Dusun Sepandan Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dan ketika itu saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI melihat terdakwa mengendarai mobil pick up merk Isuzu Panther berwarna hitam dengan nomor Polisi KB 8017 CL yang mana di bak belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi.

- Sesampainya di SPBU terdakwa langsung mengantri mobil pick up terdakwa, yang mana pada bak mobil itu sudah terdakwa sediakan tempat / wadah untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yakni 1 (satu) buah drum besi yang sudah terdakwa modifikasi seperti tangki minyak sehingga bisa menampung BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), Setelah mendapatkan giliran terdakwa langsung masuk ke area SPBU dan langsung melakukan pengisian BBM, saat itu BBM jenis solar langsung diisikan dari Nozel / mesin pengisian SPBU kedalam tangki minyak modifikasi sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh liter), setelah tangki minyak penuh terdakwa langsung membayar BBM jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera di Nozel yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter ke petugas SPBU yaitu saksi HARI PRATAMA Als HARI Bin SAMSIDI, selanjutnya terdakwa keluar dari SPBU menuju rumah terdakwa.

- Selanjutnya saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI membuntuti mobil yang dikendarai terdakwa dan ternyata terdakwa membawa dan memberhentikan mobil tersebut di halaman depan rumah terdakwa. Setelah berada di halaman depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memindahkan / menyalin bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki modifikasi kedalam beberap jirigen, saat itu juga saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang tersimpan didalam :

- \pm 175 L (seratus tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 5 (lima) buah jirigen.
- \pm 75 L (tujuh puluh lima liter) tersimpan didalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi.

- Bahwa setelah saksi FICTORE BIRMANDO dan saksi ARDI JULHARI menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin pengangkutan dan ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada saksi DANI Bin ASMADI dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, namun saksi DANI Bin ASMADI belum melakukan pembayaran kepada terdakwa dikarenakan pada saat menyalin / menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki modifikasi ke dalam jerigen terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota kepolisian Resor Sambas dan berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa kegiatan pengeceran bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS). Dengan demikian Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dan permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pembelian bahan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar dengan menggunakan jerigen atau tangki modifikasi yang disimpan pada kendaraan di penyalur SPBU tanpa Dokumen sesuai Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 diatas tidak dibenarkan karena penyalur SPBU hanya melayani kendaraan bermotor sesuai dengan kapasitas tangki standar pada kendaraan. Dapat Ahli jelaskan bahwa BBM yang ada di SPBU hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa Ijin Usaha Niaga. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disalurkan oleh PT. Pertamina Cabang Pontianak ke SPBU 6479408 PT. Sekura Jaya yang berada di Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, dengan harga Rp. 5.150 / liter adalah BBM Bersubsidi.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah BBM jenis solar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NAZIM Als JIMI bin WAJIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dalam keadaan kosong;

Dimusnahkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah jerigen yang setiap jerigen berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter, jumlah keseluruhan \pm 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- BBM jenis solar sebanyak \pm 75 (tujuh puluh lima) liter yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0065975/KB/2010, nama pemilik LIOYANTO, alamat : JL. GM. SITUT NO. 12 RT. 14/VI PSRN SKW BARAT 79123, mobil barang / pick up merk Isuzu Panther warna hitam, Nopol KB 8017 CL, nomor Rangka MHCTBR52FRC064895, nomor Mesin A064895.

Dikembalikan kepada terdakwa NAZIM AIS JIMI bin WAJIDI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu 29 Mei 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi